

BAB V

KESIMPULAN



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab- bab di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut. Garis batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang saling berdekatan maupun berdampingan dimuat dalam suatu perjanjian melalui proses perundingan antara negara-negara yang berkepentingan, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 76 dan pasal 83 dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Demi tercapainya kepastian hukum dalam segala kegiatan terhadap zona maritim tersebut, baik dalam kegiatan eksplorasi maupun kegiatan eksploitasi maka perlu ditetapkan garis batas yang jelas.

Penetapan garis batas yang jelas dilakukan melalui proses perundingan antara negara yang berkepentingan, guna menentukan lebar dari zona maritim yang akan diklaim oleh masing-masing negara dan menentukan prinsip garis batas apa yang akan digunakan dalam melakukan penetapan garis batas, supaya dapat memenuhi kepentingan dari masing-masing negara.

Keefektifan dari kegiatan terhadap zona maritim yang bersangkutan akan sangat dipengaruhi oleh substansi Perjanjian yang sesuai dengan kondisi geografis maupun kondisi yuridis dari objek Perjanjian, dan juga akan dipengaruhi oleh kekuatan berlaku dari Perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap Perjanjian yang isinya mengatur garis batas zona maritim, yang berkaitan erat dengan hak berdaulat dan kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan terhadap zona maritim tersebut, perlu dipastikan keberlakuannya secara yuridis sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap zona maritim yang diatur di dalam Perjanjian 1997 ini akan berkaitan dengan sumber daya lautan yang mempengaruhi potensi pembangunan ekonomi dari Indonesia. Hal ini dilihat dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia yang wilayah

lautannya meliputi 5,8juta km² atau 70% dari luas total teritorial Indonesia, yang wilayah lautnya dapat dieksplorasi dan dieksploitasi sumber dayanya demi kekayaan Indonesia.

Di kawasan laut ini terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, mulai dari sumber daya yang dapat diperbaharui (seperti ikan, rumput laut, kayu bakau dan hewan karang) sampai yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang serta mineral. Lebih dari itu, sumber daya energi yang berasal dari angin, gelombang pasang surut serta *OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)* yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Indonesia adalah negara yang keanekaragaman hayati lautnya sangat beragam dan memiliki potensi yang berlimpah tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan sebagai tumpuan harapan masa depan.

Landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif adalah zona maritim yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh negara yang memiliki hak berdaulat untuk kepentingan negaranya, terutama potensi kekayaan laut yang terkandung di zona ini. Namun perkembangan potensial sumber daya laut ini di zona maritim ini baru dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik apabila telah ada garis batas yang jelas dan telah memiliki kekuatan berlaku secara yuridis.

Maka dari itu, dibutuhkan penetapan garis batas yang jelas terhadap zona maritim tersebut yang menurut amanat Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pasal 74 dan 83, garis batas dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang saling berdekatan perlu diatur melalui perjanjian antara negara yang berkepentingan untuk mendapatkan solusi yang adil.

Karena Perjanjian 1997 ini belum dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang telah mencapai solusi yang adil, berkenaan dengan suksesi negara oleh Timor Leste pada tahun 2002 yang mempengaruhi penetapan garis batas dalam Perjanjian ini, maka diperlukan pembaharuan substansi yang disertai dengan tindakan pemberlakuan (*entry into force*) atas Perjanjian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut. Perlu dilakukan perundingan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap kawasan laut yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari Perjanjian 1997, yaitu Indonesia, Australia dan Timor Leste untuk mendiskusikan dan menegosiasikan garis batas terhadap zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang saling bersinggungan antara ketiga negara yang timbul pasca suksesi negara Timor Leste.

Hasil perundingan tersebut perlu dijadikan substansi Perjanjian disesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi yuridis pasca suksesi negara, supaya penetapan garis batas zona maritim tersebut dapat dilakukan dengan jelas dan pasti.

Mengingat proses perundingan guna mencapai suatu kesepakatan terhadap substansi Perjanjian ini dapat memakan waktu yang lama, namun terdapat urgensi terhadap pengelolaan sumber daya kelautan yang berada di kawasan yang tumpang tindih yurisdiksi, maka saran lainnya adalah para pihak perlu membuat perjanjian mengenai zona pengelolaan bersama (*joint development zone*) antara Indonesia dan Australia supaya eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya kelautan di kawasan tersebut tidak terhambat pemanfaatannya.

Beberapa usul pembaharuan substansi Perjanjian 1997 adalah terhadap isi dari pasal 1, karena rumusan dari pasal 1 ini mencakup kawasan laut yang menjadi yurisdiksi dari negara Timor Leste, tepatnya di titik A16. Titik A16 terletak di perbatasan timur wilayah pengembangan minyak bersama antara Australia dengan Timor Leste.

Selain itu pembaharuan juga menurut saya perlu dilakukan terhadap substansi pasal 2 mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif, dari titik Z28 sampai Z36 yang sepatutnya sudah tidak berlaku lagi pasca suksesi negara Timor Leste. Pembaharuan ini tentu saja perlu dirumuskan secara multilateral antara negara-negara yang berkepentingan yaitu Indonesia, Australia dan Timor Leste.

Saran lainnya juga saya usungkan terhadap isi pasal 7, yaitu mengenai pengaturan zona maritim yang terdapat tumpang tindih yurisdiksi antara zona ekonomi eksklusif dengan landas kontinennya. Pasal ini belum dapat mengatasi potensi konflik mengenai eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang tumpang tindih tersebut. Sebaiknya selain dilakukan pembedaan kolom air dan dasar laut seperti dinyatakan dalam Perjanjian, perlu diatur juga mengenai hak eksplorasi dan eksploitasi dari masing-masing pihak yang bersangkutan terhadap sumber daya laut yang berada di kawasan tumpang tindih tersebut. Salah satu sumber daya laut yang harus diatur eksplorasi dan eksploitasinya adalah sumber daya perikanan.

Hal ini juga diamanatkan secara khusus di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dalam Pasal 62, Pasal 63 (1) dan juga berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Internasional dan Arbitrase Internasional mengenai kewajiban untuk menegosiasikan pengaturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan dengan itikad baik dan cara yang ideal dalam memanfaatkan dan mengkonservasi sumber daya perikanan tersebut.³⁹

Sedangkan di dalam Perjanjian 1997 tidak pernah terdapat pengaturan tentang sumber daya perikanan secara khusus, terutama di kawasan dimana terdapat tumpang tindih yurisdiksi yang memiliki potensi untuk timbulnya sengketa di kemudian hari apabila tidak dilakukan perundingan dalam menentukan pengaturan eksploitasi secara khusus terhadapnya.

Maka dari itu diperlukan pembaharuan terhadap substansi dari pasal 7 yang mengatur tentang daerah-daerah yurisdiksi yang tumpang tindih mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di kawasan tersebut, dan juga sumber daya perikanan secara khusus sesuai dengan ketentuan dari Pasal 63 (1) Konvensi.

³⁹ R.R. Churchill, A.V. Lowe, "The Law Of The Sea", Manchester University Press, 1999, hlm 294.

DAFTAR PUSTAKA**Literatur Bacaan**

Adede. A.O. *Toward the formulation of the rule of delimitation of sea boundaries between states with adjacent or opposite coasts*. Virginia journal of international law, 1979.

Adi Sumardiman, *Seri Hukum Internasional Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya Buku I Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Disertai Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982*, PT. Pradnya Paramita, 1992.

Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Pers Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1991.

Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, 1989.

F.A. Whisnu Situni, *Identifikasi Dan Reformulasi Sumber Sumber Hukum Internasional*, Mandar Maju Bandung, 1989.

I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, 2014.

I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, CV. Mandar Maju, 2015.

I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1-Bagian Umum*, Binacipta Bandung, 1978.

Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting dan M.J. Sitepu, *“Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu”*, PT. Balai Pustaka, 2013.

R.R. Churchill, A.V. Lowe, *“The Law Of The Sea”*, Manchester University Press, 1999.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2001.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006

Jurnal

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law Sixth Edition*, Oxford New York, 2003 Margaret Hanlon, *Australia – Indonesia Maritime Boundaries*, University of Wollongong Research Online, 2007

Margaret Hanlon, *Australia – Indonesia Maritime Boundaries*, University of Wollongong Research Online, 2007.

Konvensi Internasional

Konvensi Wina 1969

United Nations Convention on The Law Of The Sea 1982

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Integrasi Timor Timur ke Dalam Wilayah dan Menjadi Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the sea*
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Penggabungan Timor Timur ke dalam dan Menjadi Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Website

<http://www.beritasatu.com/hukum/389901-masih-ada-persoalan-perbatasan-perjanjian-riaustralia-1997-bakal-digugat.html> diakses pada pukul 09:24WIB.

<http://daerah.sindonews.com/read/867426/25/polisi-australia-bakar-kapal-tangkap-5-nelayan-indonesia-1401104877> diakses pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 16:02WIB